

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 5. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 7. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.

8. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
- (3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 4

Staf Ahli diikutsertakan dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.

- (1) Staf Ahli dapat dibantu oleh tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Staf Ahli dibantu oleh 1 (satu) tenaga pelaksana yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli yang meliputi administrasi keuangan dan surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan naskah dinas serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli.
- (3) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah subbagian yang membidangi tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bertugas melaksanakan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 - b. perumusan dan penyampaian telaahan sesuai bidang tugas masing-masing sebagai bahan saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dalam mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.

Pasal 7

Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, melakukan tugasnya dalam lingkup urusan bidang:

- a. urusan pemerintahan umum;
- b. reformasi birokrasi;
- c. pelayanan publik;
- d. hukum dan organisasi;
- e. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- g. urusan pemerintahan bidang persandian;
- h. urusan pemerintahan bidang statistik;
- i. urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- j. urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
- k. penyelenggaraan pengawasan internal PD.

Pasal 8

Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, melakukan tugasnya dalam lingkup:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. perekonomian dan finansial daerah;
- c. urusan pemerintahan bidang pertanian;
- d. urusan pemerintahan bidang pangan
- e. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- f. urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- g. urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- k. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 1. urusan pemerintahan bidang perdagangan
- m. urusan pemerintahan bidang perindustrian
- n. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- p. urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, melakukan tugasnya dalam lingkup:

- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. urusan pemerintahan bidang sosial
- e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- i. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- j. urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- k. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
- 1. urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala PD dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan dukungan kebijakan dan administratif;
 - b. asistensi;
 - c. supervisi;
 - d. bimbingan dan pelatihan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada PD terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari PD dalam penyusunan telaahan staf dan/atau analisa staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan PD.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan PD.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan PD dalam susunan PD sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala PD untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan daerah.

Pasal 16

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan PD.

- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan PD secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan PD.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan PD secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam pembahasan penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB V STANDAR KOMPETENSI

- (1) Standar kompetensi Staf Ahli merupakan persyaratan kompetensi minimal yang dimiliki oleh Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat nama jabatan, uraian/ikhtisar jabatan dan kode jabatan.
- (4) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (5) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);

- b. pendidikan formal paling rendah sarjana (S-1);
- c. lulus pendidikan pengembangan kompetensi kepemimpinan tingkat II;
- d. lulus pendidikan pengembangan kompetensi teknis; dan
- e. berkinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi kelompok terfokus; dan/atau
 - g. forum-forum lainnya;

BAB VI PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pos belanja Staf Ahli Kelompok Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan.
- (5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 30 Desember 2019

> > IH IHZA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Diundangkan di Manggar pada tanggal 30 vesember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 56